

**TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN
SESEORANG YANG BELUM MENIKAH
MENURUT KUHP¹**

Oleh: Marlisa Frisilia Saada²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perwujudan delik aborsi menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi pemilik kandungan yang belum menikah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan (aborsi) merupakan tindak pidana yang objeknya adalah kandungan. Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Perwujudan Delik aborsi didalam KUHP terbagi menjadi empat macam yang diatur dalam pasal yang berbeda, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan sendiri (Pasal 346), pengguguran kandungan yang dilakukan orang lain tanpa persetujuan wanita pemilik kandungan (Pasal 347), pengguguran kandungan yang dilakukan orang lain dengan persetujuan wanita pemilik kandungan (Pasal 348), dan pengguguran kandungan oleh mereka yang mempunyai kualitas tertentu, yang dilakukan atas persetujuan wanita pemilik kandungan tersebut (Pasal 349). 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi yang belum menikah pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban pidana pada jenis delik pidana umum yang lainnya. KUHP tidak menjelaskan dan memberikan pembedaan perihal pelaku aborsi baik yang sudah menikah ataupun belum. Intinya adalah selama subjek atau pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf, maka hukuman atau pidana dapat ditimpakan kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari setiap rumusan unsur delik yang ada didalam KUHP yang pada dasarnya selalu mencantumkan unsur "barang siapa", artinya siapa saja selama ia mampu

bertanggungjawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata kunci: Aborsi, Belum Menikah, Menurut KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena "terselubung" karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Tindakan aborsi dalam kenyataannya banyak dilakukan oleh mereka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah. Biasanya mereka yang terjerumus pergaulan bebas, korban pemerkosaan yang kemudian tidak menghendaki kelahiran bayi dari hasil tersebut, atau bahkan melakukan hubungan dengan dasar suka sama suka.

Ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 2 dan 1363. Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pengaturan dalam KUHP dan KUHPperdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis³, sedangkan hal-hal yang berada diluar indikasi medis adalah tidak diperkenankan, hal lain yang juga dipertimbangkan adalah kondisi kesehatan si perempuan yang akan melakukan aborsi.

Persoalan aborsi kembali mendapat perhatian masyarakat di Indonesia ketika disahkannya Undang-undang Nomor 36

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101690

³ Pasal 15 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Tahun 2009 Tentang Kesehatan (perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992). Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktik medis mengandung reaksi dari masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 dan 76 kembali menegaskan bahwa pada dasarnya Undang-undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada: *Pertama*, Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau *Kedua*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Hukum pidana (KUHP) melarang tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Ada sanksi tegas bagi pelaku baik yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Dewasa ini tindakan aborsi semakin meningkat walaupun ada sanksi tegas yang menanti bagi yang membuat, apalagi banyak tindakan aborsi yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah yang biasanya di dominasi oleh anak yang tergolong masih dibawah umur semakin membuat masalah perihal aborsi penting untuk di perhatikan. Terlepas dari kebijakan hukum negara tersebut, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif *legal-formal* menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-budaya, agama yang informal pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini.

Karena latar belakang itulah akhirnya penulis mengangkat judul "***Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP***", untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat seputar masalah aborsi dan konsekuensi hukumnya ditinjau dari konteks hukum pidana Indonesia (KUHP).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perwujudan delik aborsi menurut KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi pemilik kandungan yang belum menikah?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perwujudan Delik Aborsi Dalam KUHP

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 (empat) macam tindak pidana (delik) yaitu:

1. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri, yang diatur dalam Pasal 346 KUHP.
2. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa persetujuan wanita itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 347 KUHP.
3. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan atau juru obat baik yang

dilakukan atas persetujuan wanita itu atau tidak atas persetujuan wanita tersebut, yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁴

Bentuk-bentuk mengenai perwujudan delik aborsi atau pengguguran kandungan akan diuraikan dibawah ini.

1. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Sendiri

Jenis tindak pidana ini diatur di dalam ketentuan Pasal 346 KUHP yang menyatakan "*seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun*". Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur *Objektif* dan unsur *Subjektif*. Unsur *Objektif* terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri dan unsur *Subjektif* terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

1.1 Unsur Menggugurkan Kandungan

Pengguguran kandungan itu menjadi tindak pidana setelah dapat dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan itu masih hidup. Pemahaman tersebut seiring dengan yurisprudensi yang berkembang khususnya yang termuat dalam Arrest Hooge Raad tanggal 1 November 1987 yang pada intinya mengatakan "pengguguran kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup"⁵

1.2 Unsur Mematikan Kandungan

Dalam konteks ini mematikan kandungan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya janin dalam rahim seseorang perempuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa mematikan kandungan

adalah mematikan kehidupan (janin) dalam rahim seorang perempuan. Sebagaimana syarat untuk adanya perbuatan menggugurkan kandungan yang bersifat kriminal, maka untuk adanya perbuatan mematikan kandungan yang bersifat kriminal juga harus dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan perempuan itu harus hidup. Pembuktian ini sudah barang tentu harus dilakukan oleh yang berkompeten, yaitu dokter.

Berbeda dengan perbuatan menggugurkan kandungan seorang perempuan yang tidak mempersoalkan janin atau bayi setelah lahir, maka pada perbuatan mematikan kandungan justru janin itu harus mati setelah lahir.⁶ Sebab, justru perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan baru dianggap telah selesai apabila akibat berupa matinya janin itu telah terjadi. tanpa adanya kematian janin setelah lahir, maka perbuatan mematikan kandungan dianggap belum terjadi.

1.3 Unsur Menyuruh Orang Lain Untuk Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan

Istilah *menyuruh* dalam konteks Pasal 346 KUHP mempunyai makna yang berbeda dengan *menyuruh lakukan* dalam konteks Pasal 55 KUHP. Istilah *menyuruh* dalam Pasal 346 KUHP mempunyai makna yang bersifat harafiah. Artinya istilah tersebut harus dimaknai dalam pengertian secara harafiah, bukan pengertian dalam konteks Pasal 55 KUHP. Karena pengertian menyuruh dalam Pasal 346 mempunyai makna yang sangat luas, maka sangat mungkin pengertiannya juga meliputi menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini oleh karena pengertian menyuruh lakukan dalam Pasal 55 KUHP mempersyaratkan, bahwa yang disuruh itu harus merupakan subyek tak bersalah atau *manus ministra*, maka pengertian menyuruh dalam Pasal 346 KUHP dapat identik dengan menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP dalam hal yang disuruh mematikan atau menggugurkan kandungan itu adalah subyek yang tak berkehendak.

⁴ *Ibid* hal 53

⁵ *Ibid* hal 56

⁶ Tongat, *Op.Cit*, hal 56

Makna menyuruh dalam konteks Pasal 346 KUHP secara esensial berbeda dengan makna menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP. Sebab, dalam konteks Pasal 55 KUHP orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sementara dalam konteks Pasal 346 KUHP orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan tetap dipidana.⁷

Dalam konteks Pasal 346 KUHP baik orang yang menyuruh maupun yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan sama-sama dapat dipidana. Dalam hal ini orang yang menyuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 346 KUHP, sementara bagi orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 348 KUHP.

1.4 Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP. Menurut **Jan Remmelink** kesalahan adalah sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁸ Berkaitan dengan unsur dengan sengaja dalam rumusan Pasal 346 KUHP perlu diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam perbuatan, yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh menggugurkan dan menyuruh mematikan suatu kandungan, maka unsur dengan sengaja tersebut haruslah ditujukan terhadap keempat perbuatan itu.

Meskipun keempat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP bersifat alternatif, namun terhadap perbuatan mana kesengajaan tersebut ditujukan haruslah jelas. Hal ini berkaitan dengan masalah pembuktian. Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan, sudah barang tentu kesengajaannya itu hanya ditujukan terhadap lahirnya atau keluarnya janin dari rahimnya sebelum waktunya secara alami. Demikian juga kesengajaan

yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang lain dalam Pasal 346 KUHP.⁹

2. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Orang Yang Mengandung

Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur di dalam ketentuan Pasal 347 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan

(1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*¹⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP tersimpul, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 346 KUHP di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 347 pelakunya adalah orang lain bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks Pasal 347 KUHP orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri.

Pada tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam Pasal 347 KUHP perempuan yang mengandung itu justru tidak dapat dipidana. Dikarenakan perempuan yang sedang mengandung itu tidak dapat berperan sebagai pelaku, oleh

⁷ Tongat, *Op.Cit*, hal 57

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal 157

⁹ Tongat, *Op.Cit*, hal 58

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

karena secara tegas Pasal 347 KUHP mengatakan bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh perempuan itu sendiri. Tidak dapat dipidananya perempuan yang mengandung tersebut disebabkan oleh karena perempuan itu justru tidak mempunyai kehendak untuk menggugurkan atau mematikan kandungan.

Patut menjadi perhatian, bahwa dengan istilah *tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung* dalam konteks Pasal 347 KUHP tersebut mengandung pengertian, bahwa wanita tersebut tidak memberikan persetujuan atas pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungannya. Dalam hal ini sangat mungkin wanita yang mengandung itu mengetahui dilakukannya perbuatan oleh orang lain tersebut terhadap kandungannya, tetapi ia tidak mengetahui kalau perbuatan orang lain tersebut terhadap kandungannya, dapat berakibat gugurnya atau matinya kandungan.¹¹

Dengan demikian secara implisit terkandung makna, bahwa tanpa persetujuan perempuan yang mengandung itu ditujukan terhadap akibat berupa gugurnya atau matinya kandungan perempuan yang bersangkutan. Istilah tanpa sepengetahuannya dalam konteks Pasal 347 juga dapat berarti adanya persetujuan karena paksaan, jadi tanpa persetujuan dalam konteks Pasal 347 KUHP juga dapat terjadi dalam hal timbulnya persetujuan itu karena adanya paksaan baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Apabila dihubungkan dengan penganiayaan berat,¹² ada persamaan dan perbedaan antara pengguguran dan pembunuhan kandungan menurut Pasal 347 KUHP ini dengan penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat, khususnya luka berat berupa gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Perbedaan pokok antara Pasal 347 KUHP dengan 354 KUHP dalam hal luka berat berupa gugurnya atau matinya kandungan, adalah:

- a. Pada Pasal 347 KUHP petindak mewujudkan perbuatannya ditujukan

pada gugurnya atau matinya kandungan. Jadi kesengajaan petindak dalam Pasal 347 KUHP ditujukan pada gugur atau matinya kandungan. Sedangkan kesengajaan petindak dalam Pasal 354 ditujukan pada melukai berat tubuh perempuan pemilik kandungan bukan pada kandungannya.

- b. Objek kejahatan pada Pasal 347 KUHP adalah kandungan seseorang perempuan. Sedangkan objek kejahatan pada Pasal 354 adalah tubuh orang (dalam contoh ini adalah seorang perempuan).
- c. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan 347 KUHP adalah pidana penjara 12 tahun, dan diperberat menjadi 15 tahun apabila terdapat akibat kematian. Sedangkan ancaman pidana maksimum pada pasal 354 adalah 8 tahun penjara, dan bila menimbulkan kematian menjadi maksimum 10 tahun penjara
- d. Pada Pasal 347 KUHP dapat berakibat matinya 2 bentuk kehidupan, yakni kandungan atau bayi atau janin dan perempuan yang mengandungnya itu sendiri. Titik beratnya pada kedua akibat. Pada Pasal 354 KUHP hanya dapat mengakibatkan matinya satu bentuk kehidupan yakni korban dalam hal ini adalah perempuan.¹³

Sedangkan persamaannya adalah baik Pasal 347 KUHP maupun 354 KUHP dapat berakibat sama yakni gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan dapat berakibat matinya juga perempuan itu.

3. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Dari Wanita Yang Mengandung

Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP terjadi tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung.

¹¹ Tongat, *Op.Cit*, hal 60

¹² Pasal 354 KUHP

¹³ Chazawi, *Op.Cit*, hal 121

Adanya perbedaan yang cukup prinsipil di atas menjadikan antara kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang berbeda. Pasal 347 KUHP memuat ancaman pidana yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan Pasal 348 KUHP. Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri, merupakan unsur yang meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.¹⁴

Persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu.

Dalam hal ini harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP.¹⁵

Persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 KUHP dengan Pasal 347 KUHP adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

4. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Yang mempunyai Kualitas Tertentu

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab, pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam hal ini dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum (subjek delik).

Pasal 349 KUHP berbunyi "*jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan*". Berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP di atas tersimpul, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 346 KUHP.
2. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.
3. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.

Berdasarkan tiga jenis perbuatan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam hal tindak pidana Pasal 349 KUHP dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.¹⁶

¹⁴ Tongat, *Op.Cit*, hal 61

¹⁵ Tongat, *Op.Cit*, hal 62

¹⁶ Tongat, *Op.Cit*, hal 62

Sekalipun keduanya mempunyai pengertian yang sama tetapi tanggung jawab pidana yang melekat dalam pengertian membantu melakukan dalam dua pasal itu sangat berbeda. Perbedaan tanggung jawab pidana dalam kedua pasal tersebut adalah:

1. Dalam Pasal 56 KUHP membantu melakukan membawa konsekuensi adanya pengurangan pidana. Dalam hal pelaku pembantu pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Sementara membantu melakukan dalam Pasal 349 KUHP justru membawa konsekuensi penambahan pidana. Berdasarkan Pasal 349 KUHP seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP pidananya dapat ditambah sepertiga. Artinya, terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tersebut apabila membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP dapat dijatuhkan pidana sepertiga lebih tinggi diatas maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan yang bersangkutan.
2. Dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan pada membantu melakukan dalam Pasal 349 KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Pemilik Kandungan Yang Belum Menikah

Kejahatan aborsi didalam KUHP tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, sekalipun untuk alasan medis. KUHP juga tidak membedakan pelakunya apakah sudah menikah atau belum, ini dikarenakan unsur subjektif dalam setiap rumusan delik didalam pasal-pasal kejahatan (Buku Ke-II) selalu berbunyi "barang siapa". Barang siapa artinya adalah setiap orang baik yang sudah menikah ataupun belum. Karena objek pidanaan adalah perbuatan dari si pelaku yang dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum. Jika si pelaku aborsi adalah perempuan pemilik kandungan yang belum

menikah, maka kemampuan bertanggungjawab tetap ada padanya, kecuali ada alasan pemaaf untuk itu. Artinya setiap perbuatan aborsi yang diatur didalam KUHP bersifat imperatif, dan tidak ada pengecualian sekalipun dengan alasan medis.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, ketentuan pidana mengenai aborsi *provocatus kriminalis* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan sebuah terobosan hukum karena mengandung prevensi umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi *kriminalis*. Dengan mengenakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut prevensi khusus, yaitu usaha pencegahan agar pelaku aborsi *provocatus kriminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi daripada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan (aborsi) merupakan tindak pidana yang objeknya adalah kandungan. Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Perwujudan Delik aborsi didalam KUHP terbagi menjadi empat macam yang diatur dalam pasal yang berbeda, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan sendiri (Pasal 346), pengguguran kandungan yang dilakukan orang lain tanpa persetujuan wanita pemilik kandungan (Pasal 347), pengguguran kandungan yang dilakukan orang lain dengan persetujuan wanita pemilik kandungan (Pasal 348), dan pengguguran kandungan oleh

mereka yang mempunyai kualitas tertentu, yang dilakukan atas persetujuan wanita pemilik kandungan tersebut (Pasal 349).

- 2) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi yang belum menikah pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban pidana pada jenis delik pidana umum yang lainnya. KUHP tidak menjelaskan dan memberikan pembedaan perihal pelaku aborsi baik yang sudah menikah ataupun belum. Intinya adalah selama subjek atau pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf, maka hukuman atau pidana dapat ditimpakan kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari setiap rumusan unsur delik yang ada didalam KUHP yang pada dasarnya selalu mencantumkan unsur “barang siapa”, artinya siapa saja selama ia mampu bertanggungjawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf.

B. Saran

Sebaiknya ketentuan khusus mengenai aborsi sebagai ketentuan yang mengenyampingkan ketentuan umum dengan alasan medis bisa diterima sebagai alasan pembenar menurut hukum. Ini berkaitan dengan pertimbangan keselamatan orang lain (ibu), karena persoalan hukum tidak selalu mengenai hukum saja, tetapi ada faktor-faktor lain diluar hukum (non hukum) yang bisa menjadi pertimbangan. Disisi lain mengenai landasan hukum masalah aborsi bisa juga diatur didalam undang-undang tersendiri, ataupun ditempatkan dalam Bab tersendiri dalam revisi undang-undang kesehatan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Beccaria Cesare, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2014
- Muchtar Masrudi, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996
- J. Rimmelink, terjemahan oleh Tristam Moeliono, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht (pengantar hukum pidana material)*, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2014
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishng, 2006
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus;Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2006

Tongat, ***Hukum Pidana Materiil ; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*** Jakarta, Djambatan, 2003

Waluyadi, ***Hukum Pidana Indonesia,*** Djambatan, Jakarta, 2003

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan